



## RINGKASAN

NURUL AZMI FAJRIAH. Tinjauan Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor (*A Review Of Rates Tax Compliance of Land and Buiding in Bogor in 2017-2021*). Dibimbing oleh AGUS CAHYANA

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur pengelolaan, pembiayaan pemerintah daerah dan pelaksanaan pemungutan daerah sehingga ke depannya tidak ada lagi campur tangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) merupakan pajak daerah dengan kontribusi penerimaan daerah tertinggi di Kota Bogor, dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan PBB P2 masih ditemukan kendali terkait dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2.

Laporan tugas akhir ini dibuat dengan tujuan untuk menguraikan besar penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor, menguraikan besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor, menguraikan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Bogor. Laporan akhir ini dikaji dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.

Bapenda Kota Bogor dalam melaksanakan pemungutan PBB P2 menggunakan sistem official assessment yang berarti pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus, sehingga diharapkan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB P2 serta pemerintah dalam penetapannya. Hasil laporan menunjukkan penerimaan PBB P2 di Kota Bogor terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Bogor selama tahun 2017-2021 tergolong kurang patuh atau sebesar 68,04% pada setiap tahunnya, kecamatan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 tertinggi berada di Kecamatan Bogor Tengah dengan tingkat kepatuhan rata-rata sebesar 78,1% merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kota Bogor. Sedangkan kecamatan dengan tingkat kepatuhan terendah dengan rata-rata tingkat kepatuhan sebesar 61,2% berada di Kecamatan Tanah Sareal. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bapenda Kota Bogor dalam meningkatkan tingkat kepatuhan di Kota Bogor yaitu dengan melakukan sosialisasi, gebyar pajak, pelayanan dengan mobil keliling dan pemberian sanksi dan denda.

Kata Kunci : PBB P2, Tingkat Kepatuhan PBB P2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.